



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, serta untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian, Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
20. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan *Smart City* (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
10. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DGT adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan Keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Data dan Statistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 5

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- c. pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;

- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
 - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 10

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi sub bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- c. pelaksanaan penyusunan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - 1. pelaksanaan perencanaan komunikasi publik;
 - 2. pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - 3. pelaksanaan pembuatan konten lokal;
 - 4. pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah atau media internal;
 - 5. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
 - 6. pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
 - 7. pelaksanaan pemantauan terhadap tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintahan Daerah;
 - 8. pelaksanaan pemantauan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
 - 9. pelaksanaan pengelolaan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - 10. pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 11. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - 12. pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*) dan lembaga komunikasi publik;
 - 13. pelaksanaan liputan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - 14. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan penyelenggaraan citra positif Pemerintah Daerah;

15. pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 16. pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi Masyarakat;
 17. pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Pemerintah Daerah;
 18. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan Daerah;
 19. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan; dan
 20. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik.
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam penguatan kapasitas sumber daya media komunikasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Data dan Statistik

Pasal 12

- (1) Bidang Data dan Statistik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang data dan statistik.
- (2) Bidang data dan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala Bidang Data dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang data dan statistik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang data dan statistik;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional dan prosedur di bidang data dan statistik;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang statistik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - 1. pengumpulan data statistik sektoral;
 - 2. pemeriksaan atau verifikasi data statistik sektoral;
 - 3. pengolahan dan analisis data statistik sektoral;
 - 4. penyebarluasan data statistik sektoral;
 - 5. pengelolaan portal satu data Daerah;
 - 6. pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara statistik sektoral; dan
 - 7. peningkatan literasi data statistik sektoral.
- e. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang geospasial yang terdiri dari :
 - 1. pengumpulan DGT;
 - 2. pengolahan DGT dan IGT;
 - 3. penyimpanan dan pengamanan DGT dan IGT;
 - 4. penyebarluasan DGT dan IGT; dan
 - 5. penggunaan IGT.
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang data dan statistik;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang data dan statistik; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 14

- (1) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian sub bidang persandian dan keamanan informasi.

- (2) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang persandian dan keamanan informasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang persandian dan keamanan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur di bidang persandian dan keamanan informasi;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 1. penyusunan kebijakan pengamanan informasi yang terdiri dari :
 - a) menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
 - b) menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
 - c) menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.
 2. pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang terdiri dari :
 - a) pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c) manajemen pengetahuan.
 3. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik yang terdiri dari :
 - a) penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirangkal terhadap data dan informasi;

- b) penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - c) penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.
4. penyediaan layanan keamanan informasi yang terdiri dari :
- a) identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik;
 - b) asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik;
 - c) penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
 - d) perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi;
 - e) fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan sistem elektronik;
 - f) audit keamanan sistem elektronik;
 - g) audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
 - h) literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan publik;
 - i) peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/atau persandian;
 - j) pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
 - k) penanganan insiden keamanan sistem elektronik;
 - l) forensik digital;
 - m) perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
 - n) perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan; dan
 - o) konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan.

- e. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan di bidang persandian dan keamanan informasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 16

- (1) Bidang Aplikasi Informatika, melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika sub bidang aplikasi informatika.
- (2) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang aplikasi informatika;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang aplikasi informatika;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, standar operasional dan prosedur di bidang aplikasi informatika;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang aplikasi informatika di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - 1. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
 - 2. koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola pemerintah digital di lingkup Pemerintah Daerah;
 - 3. koordinasi pelaksanaan manajemen pemerintah digital pada Perangkat Daerah;

4. koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus serta pemanfaatan aplikasi umum pemerintah digital;
 5. penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah;
 6. koordinasi pemanfaatan portal pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 7. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK, termasuk jaringan intra pemerintah, akses internet, pusat komputasi, dan pusat kendali, serta infrastruktur pendukung lainnya;
 8. koordinasi pemanfaatan pusat data nasional;
 9. koordinasi dan fasilitasi promosi literasi pemerintah digital;
 10. kolaborasi penyelenggaraan pemerintah digital lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
 11. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (*Smart City*); dan
 12. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah digital Pemerintah Daerah.
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang aplikasi informatika; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya dan Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

BAB V

JABATAN PADA DINAS

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 21

- (1) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja pejabat struktural dan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional pendukungnya.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UPTD

Pasal 22

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

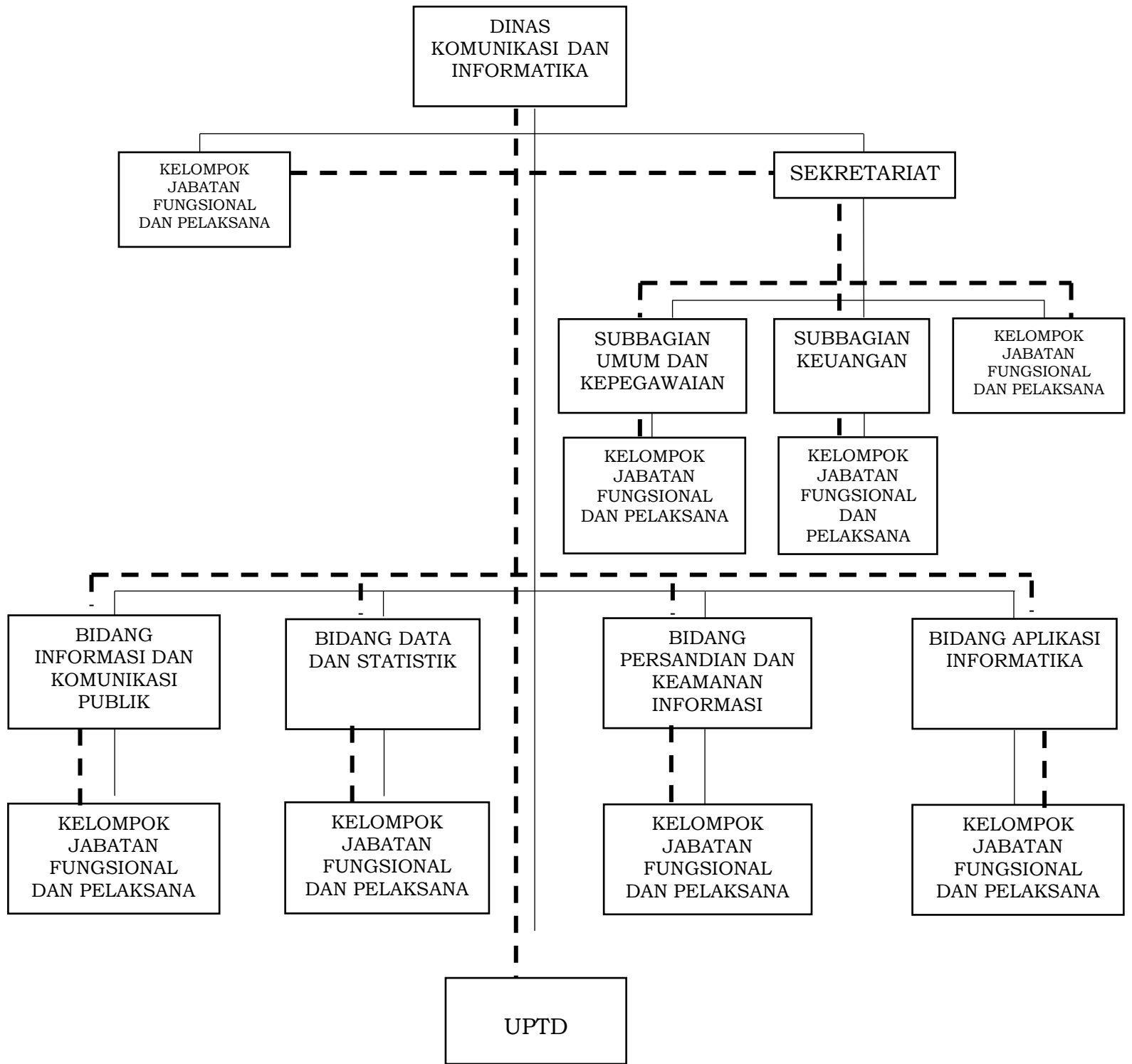
TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI